

Izin Usaha Rumah Makan/Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
4. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
5. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
6. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
7. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

15 Hari

1 Hari Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Berkas

12 Hari Permintaan Pertimbangan Teknis Pemeriksaan Lokasi

1 Hari Proses

1 Hari Penandatanganan Izin / SK dan Penyerahan Izin / SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

- Telpon / Fax : (0527) 62180
- Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan
- Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSU{spasi}Isi Aduan Kirim Ke 1708 atau langsung ke website www.lapor.go.id
- Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com